

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR :
TANGGAL :

**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2017**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika
Penulisan

1.1 Latar Belakang

Tahapan awal pelaksanaan kegiatan atau aktivitas dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi adalah tahapan penyusunan perencanaan. Bagian ini merupakan tahapan yang penting dalam fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi - fungsi yang lain dari organisasi tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak diawali dari tahap perencanaan.

Fungsi perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang harus dijalankan. Secara umum salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan baik itu untuk urusan pemerintah maupun swasta serta untuk skala nasional maupun daerah terletak pada aspek perencanaan yang berkualitas. Kualitas perencanaan dapat dilihat dari sejauh mana rencana yang disusun mampu menampung aspirasi, selaras dengan tahapan perencanaan jangka menengah/panjang, apabila telah disusun, serta mendukung pencapaian prioritas tujuan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun atau perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, proses penyusunan Renja perangkat daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja perangkat daerah. Penyusunan Rancangan Renja perangkat daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja perangkat daerah yang definitif.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan Penyusunan Renja OPD yang merupakan pelaksanaan dari pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, di mana diamanatkan bahwa setiap SKPD diharuskan menyusun Renja OPD. Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017.

Penyusunan Renja Perubahan OPD dilakukan dengan mengacu pada Renstra OPD serta berpedoman kepada RKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja OPD mengacu pada RPJM-D Kota Magelang Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 dan Keputusan Walikota Magelang Nomor 050.11/124/112 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 pada Pemerintah Kota Magelang. Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2017 merupakan tahun kedua perencanaan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Namun demikian dalam rangka menindaklanjuti terbitnya Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang berdampak pada perubahan urusan dan perangkat daerah yang terlibat, maka untuk Renstra Perangkat Daerah se - Kota Magelang Tahun 2016-2021 harus dilakukan penyesuaian dengan nomenklatur Perangkat Daerah yang baru. Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar penyusunan Renja Perubahan perangkat daerah tahun 2017. Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Magelang Nomor 050.11/124/112 Tahun 2017

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017 yang ditetapkan dengan keputusan Kepala OPD merupakan hasil dari evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2017 yang telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD sampai dengan triwulan II tahun 2017 selanjutnya menjadi dasar perumusan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) SKPD Tahun 2017. Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2017 selain mengacu pada hasil evaluasi kinerja triwulan II, juga mengacu pada perkembangan kondisi kebijakan dan keuangan yang ada. Penyesuaian terhadap kebijakan seperti perkembangan peraturan yang mengamanatkan kepada daerah untuk melaksanakan ketentuan aturan tersebut yang belum masuk dalam perencanaan penganggaran pada awal 2017. Penyesuaian kebijakan tidak hanya dari kebijakan daerah saja tetapi juga terkait kebijakan pusat dan provinsi. Dan juga penyesuaian keuangan, seperti adanya SILPA yang didapat setelah adanya evaluasi keuangan dari BPK terkait realisasi anggaran satu tahun sebelumnya.

Disamping itu perubahan renja perangkat daerah 2017 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian kinerja pada renja perangkat daerah tahun 2017 sampai dengan triwulan II menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau

4. Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Selain beberapa landasan perubahan tersebut, renja perangkat daerah tahun 2017 dapat diubah jika terjadi :

1. Perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah daerah yang tidak perlu merubah Renstra OPD;
2. Penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah Renstra OPD; dan
3. Terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru yang tidak tercantum pada Renstra OPD, dengan kriteria sebagai berikut:
 - tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
 - dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra OPD;
 - adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
 - dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra OPD.

Dengan kata lain perubahan renja perangkat daerah 2017 sejatinya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Disamping itu dalam penyusunan program/kegiatan juga memperhatikan capaian kinerja SPM yang ada serta pembangunan berperspektif gender yang dilakukan melalui analisis gender.

Penyusunan perubahan renja perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017 dimulai dari penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renja Perangkat Daerah yang akan menjadi dasar bagi Rancangan Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2017, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, masalah yang dihadapi serta usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2017. Rancangan perubahan renja tersebut kemudian melalui proses verifikasi dengan tujuan untuk memastikan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah maupun program dan kegiatan prioritas pada rancangan perubahan RKPD telah sepenuhnya tercantum pada perubahan renja perangkat daerah terkait. Setelah melalui proses verifikasi dan penyelarasan akhir dengan RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota, maka rancangan renja perangkat dapat ditetapkan oleh kepala perangkat daerah setelah ada pengesahan dari walikota.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) OPD Tahun 2017.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016 – 2021;
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017 disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Kota Magelang dalam rangka menyusun Rancangan Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Kota Magelang Tahun Anggaran 2017.

2. Tujuan

Tujuan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perubahan OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017 adalah untuk menyesuaikan program kegiatan sesuai dengan hasil evaluasi Triwulan II serta sesuai merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan Tahun 2017 sehingga tercipta sinergisitas dalam pelaksanaan pemerintahan yang merupakan penjabaran dari Renstra Bappeda Kota Magelang dan atau dokumen RKPD Kota Magelang Tahun 2017.

1.3 Sistematika Renja OPD

Sistematika Perubahan Renja OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 050.23/166/112 TAHUN 2017
TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 050/ /450 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017.

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Perubahan Renja OPD
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Semester 1 Tahun 2017
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
	3.3 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	3.4 Program dan Kegiatan
BAB IV	PENUTUP

